

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia menghabiskan lebih banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan serta kegiatan manusia yang paling banyak adalah jual beli, aktivitas jual beli merupakan gambaran terjadinya hubungan muamalah antara manusia dengan manusia lainnya yang menjadi rutinitas yang tidak bisa dilepaskan akan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara saling menukarkan barang yang bermanfaat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat banyak sekali cara jual beli pada zaman Sekarang, salah satu contohnya adalah jual beli online yang sekarang sedang banyak diminati dan dipakai oleh manusia. Jenis jual beli tersebut merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam jual beli identik dengan pertukaran harta dengan harta, harta yang dipertukarkan berupa barang yang dijual (*mutsman*) dan harga (*tsaman*). Akan tetapi, di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut memberlakukan dibolehkannya pembayaran harga batagor tersebut dengan hafalan surat Al-Quran yang telah ditentukan oleh penjual.

Jual beli atau di sebut juga dengan *al-bai'* menurut ulama Hanafiah adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang disepakati atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi tujuan utama dalam transaksi jual beli selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diantara kedua belah pihak, pada dasarnya jual beli merupakan proses pertukaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama sama mendapatkan manfaat baik itu harta maupun jasa.

Dalam prakteknya dilapangan, transaksi jual beli harus memperhatikan dan juga melihat kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang menjadi pondasi utama dalam

---

<sup>1</sup> Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hal. 159.

bertransaksi. Dimana transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi jual beli adalah jual beli yang dilakukan harus terpenuhi syarat dan juga rukunnya.

Jumhur ulama bersepakat bahwa dalam rukun jual beli terdiri dari : para pihak (penjual dan pembeli), ijab dan qabul (*Shighat*) dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).<sup>2</sup> Dengan begitu, maka tercapailah syarat dan rukun transaksinya, jual beli tersebut menjadi sah dan kedepannya akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Salah satu efek positif tersebut adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara keduanya baik dari penjual yang merasa diuntungkan dengan pelayanan terbaik sehingga pembeli juga merasakan dan menjadi pelanggan tetap di toko atau warungnya.

Pada hakikatnya, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan tujuan saling memiliki. Dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang tertentu, dan berhak menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga, serta berhak menerima barang yang dibeli olehnya. Harta sendiri merupakan segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan baik itu benda maupun barang.<sup>3</sup>

Dasar hukum mengenai jual beli terdapat landasan Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

<sup>2</sup> Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Cet.1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 10-11.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad, Hasbi Ash-Shiddeeqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 138.

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba – padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba – Allah tidak menyamakan hukum keduanya<sup>5</sup>. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun dalil dari Sunnah, di antaranya sebagai berikut:

"Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, 'Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.'<sup>6</sup>

Dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Salah satu yang menjadi dasar hukum jual beli boleh dilakukan yaitu dari Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.

Apabila jual beli tercipta maka disana akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, baik penjual maupun pembeli. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara : Pertama, *mutsman* (barang) dan *tsaman* (harga) dipertukarkan/diserahterimakan pada waktu akad (*bai' al-Naqd/bai' Munjiz*). Kedua, *mutsman* (barang) diserahkan pada masa yang akan datang, sedangkan *tsaman*

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.1 (Jakarta: CV. Almahira, 2010), hal. 46.

<sup>5</sup> Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: PT Almaarif), hal. 276

<sup>6</sup> HR al-Bazzar dan hukumnya shahih menurut al-Hakim dari Rifa'at bin Rafi'. Juga disebutkan oleh Ibnu Haiar dalam kitab *at-Talkhis al-Habir* dari Rafi' bin Khudail dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad. Disebutkan pula as-Suyuthi dalam *al-Jami'ush Shagir* dari Rafi. Lihat, *Subulus .Salaam*, iuz 3, hlm. 4.

(harga) diserahkan pada waktu akad (*bai'al-Salam*). Ketiga, *mutzman* (barang) diserahkan pada waktu akad, sedangkan *tsaman* (harga) diserahkan pada waktu yang akan datang (*bai' Mua'ajjal/bai'al-Nasi'ah*). Keempat, *mutzman* (barang) dan *tsaman* (harga) sama-sama diserahkan pada masa yang akan datang (*bai'al-Dain bi al-Dain*).<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan kata al-ba'i (jual beli), Taqyuddin An-Nabhani menuliskan bahwa perdagangan itu ada dua macam, perdagangan yang halal, yang dalam bahasa syara' disebut dengan al-ba'i (jual beli) dan perdagangan yang haram yang disebut riba. Masing-masing—baik ba'i ataupun riba— adalah termasuk dalam kategori perdagangan yang dalam praktiknya selalu berkaitan dengan transaksi menggunakan uang. Alquran dengan jelas menyatakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun yang menjadi persoalan adalah ketika biasanya jual beli itu pertukaran harta dengan harta, harta yang ditukarkan tersebut berupa barang dengan harga. Maka lain halnya dengan Warung Batagor di Jalan Raya Pasar Bungbulang Garut adalah salah satu warung batagor yang ada di daerah Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Dengan salah satu metode pembayaran harga penjualan atas produk makanannya yaitu dengan hafalan Al-Quran. Sedangkan dalam hal ini hafalan Al-Quran bukanlah termasuk harta. Maka dari itu, bagaimana praktik jual beli tersebut dan apa yang melatar belakangnya?

Dalam sebuah transaksi kedua pihak diharuskan untuk menciptakan keuntungan, dan menjauhkan kerugian diantara kedua belah pihak. Selain itu juga, jual beli harus dilaksanakan atau dilakukan atas dasar keridhoan keduanya (suka sama suka). Keridhoan tersebut bentuknya subjektif dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ekspresi yang nyata dari pihak bertransaksi, baik itu kata kata, tulisan maupun isyarat.<sup>8</sup> Ridho ataupun kerelaan adalah salah satu prasyarat keabsahan transaksi bermuamalah (jual beli) diantara para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual beli*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 114-115.

<sup>8</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet.2 (Bandung: CV Pustaka setia, 2015), hal. 115.

<sup>9</sup> Abdul Hakim , Atang, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 170.

Berdasar latar belakang yang mengacu pada penjelasan diatas, maka hal tersebut menjadikan landasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu, peneliti membuat sebuah judul penelitian “Perspektik Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembayaran Jual Beli dengan Hafalan Al-Quran: Studi Kasus di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini adalah pembayaran yang biasanya dipertukarkan harta dengan harta dengan saling ridho antara kedua belah pihak berupa barang yang dijual dan juga harga. Namun dalam hal pembayaran di warung batagor diatas dilakukan dengan hafalan al-quran. Maka dari itu, sehingga timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Qur'an di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Quran di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Quran di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut.
2. Untuk mengetahui dan juga menganalisis dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Quran di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah, terkhusus pembayaran dalam akad jual beli dengan hafalan Al-Quran dan juga memberikan penjelasan mengenai fenomena dan perkembangan akad jual beli di masyarakat.

## 2. Kegunaan praktis

Menerapkan teori teori hukum ekonomi syariah dan juga memberikan wawasan keilmuan bagi para pelaksana dan juga penegak hukum terkhusus mengenai pembayaran harga dalam akad transaksi ini dengan prinsip syariah.

## E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif penyusun melakukan kajian awal pustaka atau karya karya yang memiliki hubungan serta keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait hal ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Euis Afifah (Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2013)	Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam di Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.	Persamaan terdapat pada tujuan dan juga maksud dari jual beli tersebut yaitu saling memberikan manfaat dan juga saling tolong menolong.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Euis Afifah ini menjelaskan bahwa disana akan ada keraguan dan juga menimbulkan madharat yang akan dirasakan oleh salah satu atau bahkan keduanya, yaitu tidak dapat diketahuinya ukuran, takaran dan juga

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				timbangan. <sup>10</sup>
2	Euis Rusmiati Abdul Aziz, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)	Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani Dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.	Penelitian ini didasarkan ide bahwasanya jual beli itu harus berdasarkann suka sama suka atau juga memberikan manfaat antar kedua belah pihak. Maka dari sini sama bahwasanya hak tersebut digunakan oleh peneliti.	Bahwasanya ada hal yang disana di khawatirkan terdapat unsur ketidkadilan yaitu pemotongan sepihak oleh pengepul dalam timbangan karena dilakukan secara taksiran dan tidak ada kesepakatan dalam prosesnya. <sup>11</sup>
3	Novi Sri Rosdianty (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa adanya pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan	Bahwasanya dalam pelaksanaan jua beli maka harus didasarkan atas suka sama suka, dengan ketentuan didalam akadnya ada sebuah	Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini berbeda karena yang menjadi objek disini adalah jelas pembayarannya dengan harta

<sup>10</sup> Euis Afifah, *Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam di Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya*, (Bandung: Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2013).

<sup>11</sup> Euis Rusmiati Abdul Aziz, *Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani Dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*, (Bandung Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Punclut.	perjanjian, tidak mengandung gharar atau penipuan.	artinya dalam bentuk uang. <sup>12</sup>
4	Wan Muhammad Fadli Bin Wan Manan (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)	Penerimaan Upah Dalam Pelaksanaan Ibadah Menurut Ibnu Katsir	Bahwasanya dalam pelaksanaan memberikan upah harus berdasarkan kinerja atau hasil dari usaha seseorang untuk mendapatkan sebuah bayaran dilakukan setelah melakukan sebuah pekerjaan. Dan disepakati dan oleh kedua belah pihak dalam prosesnya.	Dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini bahwa alat bayar akan upahnya jelas berupa uang atau harta. <sup>13</sup>

Dari beberapa skripsi yang mengacu pada penjelasan diatas fokus terhadap pandangan bahwa didalam sebuah akad jual beli harus didasarkan dengan suka sama suka atau saling ridho diantara kedua belah pihak. Dan yang harus diperhatikan adalah dalam pandangan islam menjauhi unsur penipuan serta ketidak jelasan,

<sup>12</sup> Novi Sri Rosdianty, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa adanya pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>13</sup> Wan Muhammad Fadli Bin Wan Manan, *Penerimaan Upah Dalam Pelaksanaan Ibadah Menurut Ibnu Katsir*, (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).



biasanya jual beli dilakukan dengan cara menukarkan harta dengan harta atau harta dengan manfaat, maka sesungguhnya itu telah banyak dibicarakan oleh pemikir dan juga praktisi. Tetapi isi penulisan skripsi ini berfokus kepada metode pengaplikasian dengan akad dan juga objek yang berbeda dengan bentuk selain harta yaitu dengan hafalan Al-Quran.

## F. Kerangka Berpikir

Hukum islam adalah ketentuan yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran, hadist dan ijma ulama. Dalam konotasi islam, jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam bisnis yang tidak dibatasi jumlah dalam kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal bagaimana cara memperolehnya dan penggunaan harta tersebut harus dalam ranah halal dan juga menjauhi haram.<sup>14</sup>

Dalam jual beli didalam islam tidak hanya didasarkan dengan target untuk mencapai keuntungan (*benefit*) semata atau materi berupa uang, melainkan juga keuntungan non materi yang nantinya akan didapatkan keberkahan dan juga pahala. Salah satu syarat jual beli yang harus di penuhi adalah akad. Menurut jumhur ulama rukun yang harus ada yaitu: orang yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), pernyataan ijab dan qabul (*Shighat al-'aqd*) dan tujuan atau maksud akad (*maudhu al-'aqd*).

Tujuan dari akad itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *mu'awadhat*. Akad *tabarru'* dikhususkan dengan tujuan untuk menolong atau membantu pihak lain dengan tujuan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT, salah satu dari kategori ini adalah *wakalah*, *hibah*, *shodaqoh* dan yang lain sebagainya. Sedangkan didalam akad *mu'awadhat* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (*tijari/bisnis*), contoh dari kategori ini adalah jual beli, *mudharabah*, *musyarakah* dan yang lain sebagainya.<sup>15</sup>

Harga atau *tsaman* adalah tingkat pertukaran antara barang dengan barang

---

<sup>14</sup> Norvadewi *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Tidak Di Publikasikan.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Utama, 2017), hal. 17.

lainnya, yang artinya harga adalah sebuah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk. Ulama fiqih telah bersepakat mengenai ketentuan harga tidak dijumpai didalam Al-Quran, Adapun dalam sebuah hadist Rasulullah saw, dijumpai ada beberapa Riwayat dapat di induksikan bawa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor yang dominan dalam hal ini adalah landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan)*.<sup>16</sup>

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan harga yang telah ditentukan. Dengan keuntungan yang diambil dari selisih harga awal dengan harga jualnya. Ketika dijual serta ditambah dengan biaya biaya lainnya, maka akan ada selisihnya kemudian selisih tersebut yang nanti akan menjadi keuntungan tersebut. Akan tetapi, didalam jual beli juga terdapat sebuah etika dan norma yang harus diperhatikan yaitu bahwa jual beli itu harus bersih dan terhindar dari tipu daya, unsur penipuan dan juga ketidak jelasan, yang nantinya ditakutkan akan menimbulkan perselisihan malah akan mendatangkan kemadharatan serta kerugian yang timbul dari kedua belah pihak, sehingga islam hadir untuk mengatur serta melahirkan sebuah keharmonisan antara kedua belah pihak dnegan prinsip prinsip islam didalam panduan serta pengaplikasiannya.

Adapun dasar hukum jual beli yaitu QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>17</sup>

Dalam kaidah fiqih dari Ibnu Taimiyah:

الأصلُ في العُقودِ رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 91.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.1 (Jakarta: CV. Almahira, 2010), hal. 82

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 131.

Ketentuan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli tidak boleh mengandung unsur *gharar* (penipuan).
2. Jual beli dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan.
3. Jual beli dilakukan dengan harapan mencari keuntungan, baik itu materi maupun non materi.
4. Jual beli dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menjauhan dari kemadharatan.

## **G. Langkah-langkah Penelian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (deduktif), dilakukan dengan berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung berdasarkan dengan kasus yang diangkat.<sup>19</sup> Peneliti akan menguji secara rinci terhadap latar belakang atau tempat terjadinya peristiwa dan memparkan dengan memberikan gambaran dengan berbentuk analisis secara utuh dan mendalam dalam bentuk keterangan-keterangan atau penjelasan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Quran di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut, serta tujuan dan bagaimana tinjauan dari segi hukum ekonomi Syariah mengenai praktik pembayaran tersebut.

Penelitian ini ditambah dengan pendekatan kualitatif (induktif) yaitu dengan cara menganalisis langsung kegiatan yang ada dilapangan dan fakta-fakta yang ada dilapangan dituangkan serta dijelaskan dalam bentuk keterangan keterangan baik dari penjual maupun konsumen atau penjelasan apakah praktik pembayaran jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan teori fiqih muamalah dalam perkembangan keilmuan dalam hukum ekonomi syariah.

### **2. Jenis Data**

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif dipaparkan dengan data secara naratif, baik dari perkataan

---

<sup>19</sup> Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal.15.

individual maupun kutipan. Adapun kepada siapa wawancara dilakukan dan berapa lama peneliti akan melakukan dengan subjek yang dirasa memiliki pengetahuan yang valid mengenai objek penelitian, diantaranya adalah hasil wawancara dengan pemilik Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut dan beberapa pengunjung di warung tersebut. Dari setiap data yang didapat oleh penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan buku, jurnal, makalah, skripsi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Data primer merupakan pengamatan langsung ke tempat dan dokumern yang telah diperoleh secara langsung dari perusahaan juga wawancara dan observasi.<sup>20</sup> Sumber data yang terdiri dari hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku pemilik usaha Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut dan para konsumen yang berjumlah konsumen jumlah 15 orang.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung tapi diperoleh dengan dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul baik itu berupa laporan, makalah, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Sumber data ini bersifat membantu atau menunjang melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan data. Beberapa rujukan literatur yang dipakai antara lain:

1. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual beli*.
2. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*.

---

<sup>20</sup> SR Soedijono, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), hal. 78.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara:

##### a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian yang diambil.<sup>21</sup> Pengamatan dan observasi ini sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Salah satu wujud observasi yang diteliti dengan memperhatikan praktik jual beli tersebut secara langsung seperti menjadi salah satu konsumen dan wawancara terhadap penjual dan beberapa konsumen lain.

##### b. Wawancara

Teknik ini dilakukan secara langsung baik akan tatap muka atau melalui media tertentu antara pewawancara dengan narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>22</sup> Yaitu dengan pemilik warung itu sendiri dan dengan beberapa konsumen. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dan data lapangan dari responden yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian. Pertanyaan yang akan diberikan disusun secara terstruktur sehingga tidak melebar kepada pertanyaan yang tidak diperlukan, seperti wawancara terhadap pemilik Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut yaitu Bapak Herman dan wawancara para pengujung warung.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen –dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Dokumentasi ini seperti: latar belakang dan informasi pemilik warung membuka usaha tersebut yang memberikan salah satu metode pembayarannya dengan hafalan Al-Quran, tujuan diadakannya pembayaran dengan hafalan Al-Quran.

<sup>21</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). hal. 14.

<sup>22</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis Metode Dan Prosedur*, (Jakarta: Media Grup, 2013). hal. 263.

## 5. Analisis data

Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data. Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>23</sup>

Adapun langkah terakhir yang digunakan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemilihan data (reduksi data), langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Quran yang dibutuhkan, sehingga data analisis tersebut bisa memfokuskan dan menyeleksi data yang akan menjadi informasi yang bermakna terhadap objek penelitian.
2. Klasifikasi data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini baik data sekunder maupun primier. Dengan sajian data yang mengorganisir dan menyajikan data dan di fokuskan terhadap objek penelitian disajikan dengan mudah dan dipahami untuk proses analisis selanjutnya.
3. Menyimpulkan data, tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian. Dengan mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk yang sistematis, singkat dan padat. Akan tetapi memberikan penjelasan dan makna yang luas terkait praktik pembayaran harga jual beli dengan hafalan Al-Quran dalam bab Muamalah.

---

<sup>23</sup> Soejono, Abdurrahman, *Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 30.